



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH - MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 IDI
KODE POS 24484 TELEFON (0646) 7020379 EMAIL dprmppt.acehtimur@gmail.com

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 503.04/29/TK/IV/2022

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK TK RAUZATUL ULA
GAMpong SEUNEUBOK PIDIE KECAMATAN MADAT KABUPATEN ACEH TIMUR

- DASAR :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/1230 Tanggal 12 April 2022

MENGIZINKAN :

Kepada
Nama TK : **TK RAUZATUL ULA**
Ketua/Pengelola : **Hj. NUR LINAWATI, A.Ma.Pd**
Tahun Berdiri : **2005**
Alamat : **Gampong Seuneubok Pidie Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur**
Untuk : **TK**
Layanan Program : **TK**

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : **Idi**
Pada tanggal : **25 April 2022**

a.n. **BUPATI ACEH TIMUR**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,



TTE



Digitally signed by
MOHD. FAUZUL RIZAL S.STP, M.AP

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di Idi;
2. Arsip.